



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 14 Januari 2010
W a k t u	: Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kepala BP3 Kementerian Perdagangan. Dirjen ILMTA, Dirjen IAK, Dirjen IKM, Dirjen IATT, Kepala BPPI Kementerian Perindustrian atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Aria Bima, didampingi Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Ir. Airlangga Hartarto, MT, MBA, dan Ir. Nurdin Tambubolon)
Sekretaris Rapat Hadir	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI) A. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kepala BP3 Kementerian Perdagangan. Dirjen ILMTA, Dirjen IAK, Dirjen IKM, Dirjen IATT, Kepala BPPI Kementerian Perindustrian. B. orang dari 51 orang Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kabalitbang Kementerian Perdagangan RI dan Dirjen ILMTA, Dirjen IAK, Dirjen IKM, Dirjen IATT dan Kepala BPPI Kementerian Perindustrian RI dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah khourom terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini agenda utamanya adalah Pembahasan terhadap dampak penerapan Asean China Free Trade Agreement (AC-FTA).
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kabalitbang Kementerian Perdagangan RI dan Dirjen ILMTA, Dirjen IAK, Dirjen IKM, Dirjen IATT dan Kepala BPPI Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kabalitbang Kementerian Perdagangan RI dan Dirjen ILMTA, Dirjen IAK, Dirjen IKM, Dirjen IATT dan Kepala BPPI Kementerian Perindustrian RI

II. KESIMPULAN

1. Demi kepentingan nasional (*national interest*), mengingat bahwa sudah ada keterikatan perjanjian AC-FTA, Komisi VI DPR RI meminta Kepada Pemerintah, cq Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI agar menunda / merenegosiasikan pelaksanaan AC-FTA kembali dengan mengikut sertakan para pemangku kepentingan, baik lintas Kementerian maupun dengan para pelaku usaha. Hal ini mengingat masih banyak sektor industri dalam negeri yang belum siap menghadapi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas, khususnya FTA dengan China.
2. Komisi VI meminta agar dalam fase penundaan pelaksanaan kesepakatan AC-FTA tersebut perlu membuat *crash programme* yang komprehensif yang jelas target dan jangka waktunya bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.
3. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan peningkatan koordinasi secara lintas sektoral dengan seluruh stake holder agar memiliki kesepahaman persepsi dan kesiapan yang sama dalam menghadapi pemberlakuan AC-FTA, mengingat perjanjian sudah dimulai pada 4 November 2004, dan pada saat dijalankan per 1 Januari 2010 banyak sektor industri yang belum siap.
4. Komisi VI juga mendesak agar hal-hal yang menghambat daya saing industri dalam negeri seperti pasokan energi, infrastruktur yang belum memadai, tingginya suku bunga dan ekonomi biaya tinggi agar segera dibenahi. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk nasional agar bisa bersaing di pasar global. Disamping itu, dalam rangka melindungi industri dalam negeri agar segera dilakukan hal-hal berikut :

- Percepatan penyelesaian UU Perdagangan;
- Peningkatan kemampuan keahlian tenaga kerja lokal;
- Peningkatan kemudahan akses permodalan dan investasi dalam negeri;
- Mengoptimalkan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Implementasi / penerapan instrumen *safeguard* dengan lebih optimal;
- Mempercepat mekanisme dan prosedur penanganan anti dumping dan *safeguard* oleh KADI dan KPPI;
- Penyederhanaan birokrasi, antara lain dalam rangka pengurusan SNI bagi produk-produk domestik khususnya yang berbasis IKM

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2010

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA
No. A-362